

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Virus Covid-19 telah berkembang menjadi pandemi global yang menyerang dan memengaruhi semua negara. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan efek berantai pada beberapa aspek seperti sektor sosial, ekonomi, dan keuangan. Pandemi ini telah menyebabkan 104.432 orang dinyatakan positif Covid-19, dengan 4.975 kematian. Berdasarkan pengamatan, epidemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Secara internasional, total 215 negara bergulat dengan krisis kesehatan dan berkewajiban untuk melindungi penduduknya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hampir semua negara di seluruh dunia telah mengalami stagnasi ekonomi dan pembatasan aktivitas manusia sebagai akibat dari pemisahan sosial, pembatasan fisik, dan bahkan tindakan karantina wilayah.<sup>1</sup>

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, telah mengalami kesulitan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan periode defisit sejak 2016 hingga 2020. Sektor penerbangan, khususnya PT Garuda Indonesia, terdampak buruk oleh pandemi COVID-19. Di tengah lanskap ekonomi yang terus berubah ini, organisasi mungkin menghadapi tantangan keuangan yang signifikan yang membahayakan keberlanjutan operasi mereka.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memastikan keutamaan hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk

---

<sup>1</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32317>, Tri Budiyo, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan, diakses tanggal 24 juni 2023.

mencapai sistem hukum nasional yang selaras dengan Pancasila dan Konstitusi, sangat penting untuk menata kembali peraturan perundang-undangan yang ada dan membentuk undang-undang baru yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah hukum yang dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi nasional adalah peraturan perundang-undangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>2</sup> Peraturan perundang-undangan ini ditetapkan untuk mengatasi masalah utang yang tidak dapat dilunasi sehingga menyebabkan banyak perusahaan dinyatakan pailit sebagai akibat dari keadaan ekonomi nasional yang buruk dan ketidakmampuan untuk membayar utang perusahaan. Selain itu, peraturan perundang-undangan ini juga ditetapkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan badan usaha dalam menyelesaikan masalah utang secara cepat, efektif, efisien, dan adil. Terutama akibat merebaknya wabah Covid-19, banyak perusahaan mengalami kepailitan dan berbagai sektor ekonomi terdampak. Industri penerbangan Indonesia merupakan salah satu bidang usaha yang terdampak secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan yang cukup besar baik pada lalu lintas penumpang maupun barang, serta penerapan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan suatu usaha, suatu perusahaan dapat berpotensi memperoleh keuntungan maupun kerugian finansial. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan dapat terus tumbuh dan berpotensi berkembang menjadi perusahaan besar. Namun, jika terjadi defisit keuangan, peluang perusahaan untuk bertahan hidup akan berkurang secara signifikan. Untuk mempertahankan operasinya, perusahaan dapat mencari pembiayaan dari sumber lain. Kehidupan sehari-hari menawarkan berbagai sumber pendanaan bagi individu atau badan hukum yang ingin meminjam

---

<sup>2</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai Pkpu Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19*, jurnal ilmu hukum vol.12 no.1, hlm. 61

uang. Perusahaan dapat memperoleh dana tambahan dari berbagai sumber untuk mengatasi kekurangan modal. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan anggapan bahwa peminjam mampu membayar utang tepat waktu. Debitur terkadang gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali kewajibannya kepada kreditur, sehingga mengakibatkan kurangnya kelancaran dalam proses pembayaran utang. Ketika debitur tidak dapat membayar utangnya, aset bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan datang, digunakan sebagai agunan pinjamannya.<sup>3</sup>

Mekanisme hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menjadi salah satu opsi yang efektif untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan perlindungan dari kreditur dan memperlancar proses restrukturisasi utang.

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa PKPU merupakan mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menata kembali utangnya, yang dapat berupa pelunasan sebagian atau seluruh pinjaman kepada beberapa kreditur sekaligus. Menurut Kartini Muljadi, apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya dan mempertahankan kelangsungan usahanya.<sup>4</sup> Tujuan pemberian PKPU kepada debitur adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang pailit untuk mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa pelunasan sebagian atau seluruh utangnya, atau restrukturisasi utangnya. PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan terhindar dari kebangkrutan. Secara hukum, disebutkan secara khusus bahwa debitur terbebas dari tuntutan kepailitan selama masa PKPU. Menurut Fred B.G.

---

<sup>3</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

<sup>4</sup> Kartini Muljadi, Lontoh dkk. *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni 2001, Bandung hlm. 173.

Tumbuan, salah satu penggagas Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan pemerintah menjadi UU No. 4 Tahun 1998, PKPU pada dasarnya berbeda dengan kepailitan.<sup>5</sup>

Penundaan ini tidak bersyarat pada debitur tidak membayar utangnya atau pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK-PKPU. Selain itu, penundaan ini tidak dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian kewajiban debitur berdasarkan UU Kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan untuk menguntungkan debitur dan juga krediturnya, terutama yang pada saat yang sama berutang. PKPU sebagaimana dijelaskan Fred B. G Tumbuan dimaksudkan untuk menghindarkan debitur dari kepailitan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memperoleh kredit. Dengan memberikan debitur waktu yang lebih lama, ada kemungkinan besar mereka akan mampu membayar utangnya. Pernyataan dan kondisi pailit semacam ini akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan, yang jelas merugikan kreditur. Dengan demikian, dengan memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada debitur, diharapkan debitur dapat menghidupkan kembali usahanya melalui reorganisasi dan restrukturisasi utang, sehingga memungkinkan mereka untuk membayar utang-utangnya.<sup>6</sup>

Mengacu pada pernyataan Fred B. G Tumbuan yang telah dilaporkan sebelumnya, PT My Indo Airlines, yang bertindak sebagai kreditur, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia. Permohonan tersebut didasarkan pada ketidakmampuan PT Garuda Indonesia dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam hal ini, permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mencapai perdamaian atau restrukturisasi utang antara kreditur dan debitur. PKPU, dalam situasi khusus ini, dapat menjadi instrumen yang berharga

---

<sup>5</sup> Jono, S.H., 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

<sup>6</sup> Fred B.G Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Tentang Kepailitan," dalam "Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Rudhy A. Lontoh, S.H., et. a I., ed., Alumni, Bandung, hlm. hlm. 31-132.

untuk memperoleh waktu tambahan dan menjaga aset perusahaan, sehingga memastikan kelangsungan operasinya sambil melaksanakan reorganisasi keuangan yang diperlukan. Program PKPU menawarkan peluang bagi maskapai penerbangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi kesulitan keuangan yang berasal dari epidemi COVID-19. PT My Indo Airlines, yang bertindak sebagai kreditur, telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan debitur dalam perkara ini. Dalam proses PKPU, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa variabel, seperti kondisi keuangan perusahaan, kapasitasnya dalam melunasi utang-utangnya, dan kepentingan semua pihak yang terkait. Sebelum menjatuhkan putusan tentang diterima atau ditolaknya PKPU, hakim akan melakukan kajian mendalam dan menilai secara cermat materi yang disampaikan kedua belah pihak. Pengadilan menolak permohonan PKPU dalam Putusan Nomor 289/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst. Putusan Nomor 289/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tersebut memberikan penjelasan rinci tentang alasan atau pertimbangan, khususnya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam kajian yang sedang berlangsung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis hukum atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada Putusan Nomor 289/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, seperti landasan hukum PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), proses pengajuan PKPU, kriteria penundaan kewajiban pembayaran utang, akibat PKPU bagi debitur dan kreditur, serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha PT Garuda Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan teknik studi kasus.

Sumber informasi yang relevan meliputi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 289/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, serta literatur hukum yang relevan. Meskipun pengadilan menolak permohonan PKPU dalam hal ini, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan PKPU di Indonesia dan konsekuensinya dalam menangani masalah utang perusahaan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Pandemi Covid-19 dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan PKPU bagi Perusahaan Penerbangan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim terhadap Permohonan PKPU dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian mengacu pada luas dan jangkauan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian mendefinisikan batasan bidang penelitian dan biasanya digunakan untuk memfokuskan perdebatan. Oleh karena itu, ruang lingkup penyelidikan ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menentukan apakah Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan PKPU bagi Perusahaan Penerbangan.
2. Untuk menentukan penilaian Hakim atas permohonan PKPU dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis, sebagaimana didefinisikan melalui masalah hukum, adalah sebagai berikut:

1. Memahami alasan di balik penggunaan Pandemi Covid-19 sebagai dasar untuk mengajukan permohonan PKPU bagi Perusahaan Penerbangan.
2. Memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menilai Permohonan PKPU dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memahami secara komprehensif suatu pokok bahasan atau objek penelitian dan memperoleh penyelesaian yang dapat dibuktikan secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang meliputi kajian asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi kepustakaan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada perolehan informasi yang tidak bias terhadap norma hukum atau hukum yang objektif

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi yang disebut pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Secara khusus, fokus penelitian adalah pada kajian asas-asas hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum perdata dan UUK-PKPU.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian hukum normatif meliputi data sekunder, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Secara khusus, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum karena berasal dari pemerintah dan dapat berupa peraturan perundang-undangan, naskah hukum yang tidak dikodifikasi, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Bahan hukum utama penulis dalam artikel ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sering disebut KUHPerdata.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Secara khusus, bahan-bahan tersebut meliputi buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur penelitian yang diterbitkan, jurnal hukum, esai, makalah, situs internet, dan sumber lain yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum inti.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Secara khusus, dokumen-dokumen ini merujuk pada sumber-sumber yang memberikan arahan atau klarifikasi untuk bahan hukum dasar dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari:
  - a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus Bahasa Indonesia;
  - c. Kamus Bahasa Inggris.

## **1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Penulis akan memanfaatkan teori hukum sebagai alat analisis untuk mengkaji dan menyikapi permasalahan hukum yang telah dikemukakan. Selanjutnya, penulis akan menguraikan variabel-variabel yang meliputi penelitian yang dilakukan. Penulis akan menguraikan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebagaimana yang diuraikan dalam metodologi penelitian.

### **1. Kerangka Teori**



Kerangka teori merupakan gagasan abstrak yang menjadi acuan bagi akademisi untuk mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi sosial yang penting. Dalam melakukan penelitian ini, perlu disertakan kajian pustaka yang meliputi kerangka teori dan konseptual. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan analisis teori dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mensyaratkan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan yang berwenang dan berwenang, yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi hukum yang menjamin dapat ditegakkannya hukum sebagai peraturan yang mengikat.

Kepastian hukum sebagaimana yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara efektif. Kepastian hukum mensyaratkan adanya pelaksanaan tindakan perundang-undangan oleh badan yang berwenang dan berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki dimensi hukum yang memastikan hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengikat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan hak asasi manusia individu ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagaimana yang diberikan oleh hukum. Pada hakikatnya, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanamkan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dengan cara menanggulangi dan mengurangi gangguan serta ancaman dari suatu entitas.

Perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan Muchsin, mengacu pada perlindungan badan hukum melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang didukung oleh sanksi. Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua bagian yang berbeda:

1. Perlindungan Hukum Proaktif Tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi dari pelanggaran sebelum terjadi. Undang-undang dan peraturan ini dirancang untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan standar atau batasan untuk memenuhi kewajiban.
  2. Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan terakhir berupa tindakan hukuman, seperti denda, kurungan penjara, dan sanksi lainnya, yang diberikan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran.
2. Kerangka Konsep
- a. PKPU, sebagaimana didefinisikan oleh Kartini Muljadi, merupakan proses yang memungkinkan debitur untuk menata kembali utangnya, yang dapat berupa pelunasan sebagian atau seluruh utang kepada beberapa kreditor sekaligus. Menurut Kartini Muljadi, apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, debitur akan mampu memenuhi komitmennya dan mempertahankan usahanya<sup>7</sup>. Tujuan pemberian PKPU kepada debitur adalah agar debitur yang pailit dapat mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa pelunasan sebagian atau seluruh utangnya, atau restrukturisasi utangnya. Dengan demikian, PKPU menjadi kesempatan bagi debitur untuk memenuhi komitmen utangnya dan terhindar dari kepailitan. Secara hukum, secara tegas disebutkan bahwa debitur tidak dapat mengajukan permohonan pailit selama masa PKPU.<sup>8</sup>

1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU

---

<sup>7</sup> Kartini Muljadi, Lontoh dkk, log.cit hlm. 173.

<sup>8</sup> Jono, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

Pengaturan PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 223 dan Pasal 294 UU Kepailitan. PKPU berkaitan langsung dengan kepailitan debitur, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada kreditur. Pengajuan PKPU dapat dilakukan:<sup>9</sup>

- a. Debitur yang memiliki utang kepada beberapa kreditur atau tidak mampu membayar utangnya dapat mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dengan tujuan mengajukan rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian atau penuh kepada para kreditur.
- b. Kreditur, Dalam hal ini, kreditur dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: kreditur sezaman dan kreditur preferen, yang diberi prioritas dalam hal pembayaran kembali. Kreditur yang meyakini bahwa debitur tidak mampu memenuhi utangnya yang masih harus dibayar dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada debitur. Hal ini memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian atau penuh kepada para krediturnya.
- c. Pengecualian: Debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang terlibat dalam sektor kepentingan umum.

## 2. Permohonan PKPU Dan Permohonan Pernyataan Pailit:

- a. Tujuan pemberian PKPU kepada Debitur adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang pailit untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini dapat berupa penawaran untuk melunasi seluruh atau sebagian

---

<sup>9</sup> *ibid.* hlm. 169-171.

kewajibannya atau melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi komitmen utangnya dan terhindar dari kebangkrutan. Peraturan perundang-undangan secara tegas melarang pengajuan permohonan pailit terhadap debitur selama proses PKPU.<sup>10</sup>

- b. Jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan dan dipertimbangkan secara bersamaan, pengadilan niaga harus mengutamakan pemberian putusan atas perkara PKPU di atas permohonan pailit. Jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pailit diajukan terhadap debitur, permohonan PKPU harus diajukan pada saat pemeriksaan pendahuluan permohonan pailit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 229 ayat (3) dan (4) UU Kepailitan.<sup>11</sup>
- b. Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kewajiban adalah sejumlah uang tertentu atau potensial, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul dari suatu perjanjian atau persyaratan hukum. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Debitur, dan jika tidak dipenuhi, maka Kreditor berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dari harta Debitur.
- c. Pemberi Pinjaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seseorang yang memiliki utang yang masih harus dibayar dan dapat ditagih melalui proses pengadilan dianggap memiliki piutang<sup>12</sup>
- d. Kredit separatis adalah kreditor yang tetap dapat menjalankan haknya seolah-olah tidak terjadi proses kepailitan. Kreditor separatis

---

<sup>10</sup> Jono, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

<sup>11</sup> Jono, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

<sup>12</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, hlm. 127

meliputi berbagai entitas seperti pegadaian, pemegang jaminan fidusia, pemberi pinjaman hipotek, dan pihak lain yang memegang agunan. Kreditur preferen, yang juga dikenal sebagai kreditur khusus, adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya karena ketentuan hukum yang lebih mengutamakan tagihan mereka daripada tagihan pemegang agunan (kreditur khusus). Kreditur preferen ini tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses hukum untuk menegakkan hak-hak mereka. Kewajiban mereka hanya menyampaikan tagihan mereka kepada kurator untuk diverifikasi, sehingga kreditur khusus menanggung biaya kepailitan secara proporsional.

- e. Kreditur yang memiliki prioritas yang sama dalam menerima pembayaran. Mengenai Pasal 1132 KUH Perdata, kreditur memiliki hak yang sama dan proporsional. Artinya, kreditur menerima pembayaran bersama-sama, tanpa prioritas apa pun, berdasarkan proporsi piutang masing-masing terhadap total piutang, terhadap semua aset debitur. Kreditur konkuren memiliki posisi yang sama dalam hal pembayaran utang dari aset debitur, tanpa prioritas apa pun. Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang pribadi yang berutang yang dapat dipaksakan secara hukum melalui penetapan pengadilan, baik melalui perjanjian maupun berdasarkan undang-undang.
- f. Asas Prorate Parte sebagaimana tercantum dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta dijelaskan dalam Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harta kekayaan menjadi agunan bagi semua kreditor dan harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Namun, kreditor tertentu dapat didahulukan dalam menerima pembayaran menurut undang-undang.

- g. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili perkara kepailitan. Majelis Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau PKPU pada tahap awal di Pengadilan Niaga.<sup>13</sup>
- h. Terkait dengan perkara lain dalam bidang perdagangan, Ketua Mahkamah Agung berwenang menilai sifat dan nilai uang perkara, yang terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga pada awalnya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Kemudian ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk dalam kewenangannya.
- i. Kepailitan Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.
- j. Penerbangan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mendefinisikan penerbangan sebagai suatu sistem menyeluruh yang meliputi pemanfaatan ruang udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta prasarana dan sarana penunjang umum.
- k. Kargo. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, setiap barang yang diangkut dengan pesawat udara, termasuk hewan dan tumbuhan, dianggap sebagai barang. Tidak termasuk pos, barang yang diperlukan pesawat udara selama penerbangan, barang bawaan, dan barang yang bukan milik pribadi.

---

<sup>13</sup> Jono, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

l. Perjanjian Angkutan Udara Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan bahwa penerbangan adalah perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim kargo untuk pengangkutan orang dan/atau barang melalui pesawat udara, dengan imbalan uang atau imbalan jasa lainnya.

m. COVID-19

COVID-19, yang juga dikenal sebagai Penyakit Virus Corona-2019, termasuk dalam kelompok virus yang luas yang dapat menyebabkan penyakit ringan seperti flu biasa dan penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS<sup>14</sup>

n. Pandemi

Pandemi adalah kejadian penyakit yang meluas dan telah mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia.<sup>15</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulis dapat menguraikan sistematika penyusunan tesisnya sebagai berikut:

Bab I :           Pendahuluan mencakup latar belakang kontekstual masalah, rumusan masalah atau isu hukum, ruang lingkup penelitian yang mendefinisikan sejauh mana dan keterbatasan penelitian penulis, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kerangka teoritis dan konseptual yang memandu penulisan ini.

---

<sup>14</sup>

<https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, Diakses terakhir tanggal 04 november 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/Sk/Iv/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diakses melalui <https://kspel.kemkes.go.id/uploads/imgreference/20150803103914.pdf>, terakhir tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 2.00 WIB

- Bab II : Tinjauan pustaka akan memberikan penulis landasan teoritis yang diperlukan untuk mengatasi isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu, akan membangun kerangka konseptual, yang akan mendefinisikan ruang lingkup penelitian ini.
- Bab III : Investigasi hukum sedang dilakukan untuk menentukan alasan penggunaan Covid-19 sebagai dasar pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Penerbangan.
- Bab IV : Analisis hukum dibahas untuk menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.
- Bab V : Bagian penutup akan mencakup simpulan penulis mengenai hasil penelitiannya, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya, bab ini juga akan memuat rekomendasi yang penulis sampaikan kepada peneliti selanjutnya dan khalayak umum.